



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **I KADEK PRADNYANA alias KADEK UKA;**
2. Tempat Lahir : Gianyar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/16 Juli 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki –Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Tojan Tegal, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMP kelas 2;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

- Penyidik pada POLRES Gianyar, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
- Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan 2 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 105/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 5 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 5 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I KADEK PRADNYANA Alias KADEK UKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I KADEK PRADNYANA Alias KADEK UKA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar;
 - 1 (satu) lembar karpet warna merah;
 - Uang sebanyak Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana penjara yang ringan –ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap

Halaman 2 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 105/Pid.B/2017/PN Gin



pada tuntutan nya dan Terdakwa menyatakan pula tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa I KADEK PRADNYANA Alias KADEK UKA pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekira pukul 22.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2017 bertempat di rumah saksi I MADE ARTONO Alias KADEK TONO di Br. Tojan Tegal, Desa Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa melihat saksi I WAYAN CIPLOS, saksi I KETUT PRIBADI Alias GANDIRAN, I WAYAN GEDE SANTIASA Alias KAPUK dan I KETUT ALIT baru saja selesai bermain bilyard lalu terdakwa menawarkan saksi I WAYAN CIPLOS, saksi I KETUT PRIBADI Alias GANDIRAN, I WAYAN GEDE SANTIASA Alias KAPUK dan I KETUT ALIT untuk bermain judi blok qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang mana terdakwa bertindak sebagai penyelenggara yang bertugas menyiapkan alat-alat berupa 1 (satu) set kartu domino dan 1 (satu) lembar karpet, mengocok kartu dan melakukan pembayaran terhadap pada pemain dalam permainan judi blok qiu tersebut. Selanjutnya, para pemain duduk di karpet yang telah disediakan oleh terdakwa kemudian terdakwa mengocok kartu domino lalu menentukan pemain bandar dengan cara membanting 1 (satu) lembar kartu domino misalnya apabila nilai kartu yang terdakwa banting nilainya adalah 4 (empat) maka pemain yang duduk di sebelah timur bertindak sebagai bandar pertama kali kemudian sesuai dengan kesepakatan para pemain, setelah tiga kali putaran bandar berpindah ke arah kanan. Selanjutnya, untuk menentukan awal dari pembagian kartu, terdakwa menyodorkan kartu yang telah terdakwa kocok kepada pemain yang duduk di sebelah kiri bandar untuk mengambil 1 (satu) lembar kartu untuk menentukan darimana kartu mulai dibagikan sesuai jumlah nilai kartu yang diambil, misalnya kartu yang diambil nilainya 2 (dua) maka kartu akan terdakwa

Halaman 3 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 105/Pid.B/2017/PN Gin



bagikan mulai dari arah barat berputar ke arah berlawanan arah jarum jam hingga jumlah kartu pada masing-masing pemain berjumlah 4 (empat) lembar, begitu juga dengan pembayaran bagi pemain yang menang memasang taruhan akan terdakwa bayarkan dari arah barat berputar ke arah kanan. Namun, sebelum kartu mulai dibagi, pemain yang bertindak selaku bandar menyampaikan besar taruhannya (*udeg*-nya) dan meletakkannya di atas karpet di depan pemain tersebut lalu pemain yang lain juga akan mengatakan taruhannya dan juga meletakkannya diatas karpet. Selanjutnya, terdakwa mulai membagikan kartu satu per satu sampai pemain mendapatkan kartu masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar lalu para pemain akan mulai mengatur nilai kartunya lalu meletakkannya di bawah dalam posisi telungkup dan ditumpuk masing-masing 2 (dua) lembar kartu kemudian terdakwa membuka kartu bandar dan kartu pemain lainnya;

Bahwa selanjutnya cara untuk menentukan menang atau kalah di dalam permainan blok qiu tersebut adalah dengan cara menentukan jumlah atau besar nilai kartu yang dimiliki oleh pemain tersebut dengan jumlah nilai kartu uang dimiliki oleh bandar yaitu apabila kartu bandar nilainya lebih besar dari nilai kartu pemain yang lainnya maka semua pemain dinyatakan kalah misalnya nilai kartu bandar 9 (sembilan) - 9 (sembilan) maka nilai kartu pemain di bawah nilai kartu bandar dinyatakan kalah dan uangnya akan diambil dari pembagian kartu pertama sesuai jumlah taruhan yang dipasang sedangkan apabila jumlah nilai kartu pemain ada yang nilainya sama dengan jumlah nilai kartu bandar maka dinyatakan *caow* (*draw*/seri), begitu juga sebaliknya, apabila nilai kartu bandar jumlahnya lebih kecil dari nilai kartu pemain misalnya nilai kartu bandar 1 (satu) - 1 (satu) sedangkan nilai kartu pemain ada yang bernilai 1 (satu) - 2 (dua), 2 (dua) - 3 (tiga) dan seterusnya maka pemain yang memiliki nilai lebih besar dari bandar tersebut dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran darimana kartu dibagikan pertama kali sesuai taruhan yang dipasang yang akan dibayarkan oleh terdakwa dengan mengambil dari uang taruhan bandar (*udeg*) dengan terlebih dahulu terdakwa menarik cuk sebagai imbalan dan demikian seterusnya;

Bahwa permainan judi blok qiu tersebut bersifat untung-untungan yang mana pemain bisa menang dan bisa kalah. Terdakwa selaku penyelenggara permainan judi blok qiu tersebut mendapatkan keuntungan berupa uang (*cuk*) yang diambilnya dari setiap putaran dalam permainan judi blok qiu tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) s/d Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai dengan keuntungan dari bandar kecuali apabila dalam putaran tersebut *draw*

Halaman 4 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 105/Pid.B/2017/PN Gin



(seri) maka terdakwa tidak mendapat cuk. Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi blok qiu dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa. Saat itu permainan judi blok qiu tersebut sudah berlangsung sebanyak 5 (lima) putaran dan terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa saat petugas Kepolisian Polsek Blahbatuh melakukan penangkapan terhadap terdakwa, disita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, 1 (satu) lembar karpet warna merah dan uang sebanyak Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi blok qiu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa I KADEK PRADNYANA Alias KADEK UKA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa melihat saksi I WAYAN CIPLOS, saksi I KETUT PRIBADI Alias GANDIRAN, I WAYAN GEDE SANTIASA Alias KAPUK dan I KETUT ALIT baru saja selesai bermain bilyard lalu terdakwa menawarkan saksi I WAYAN CIPLOS, saksi I KETUT PRIBADI Alias GANDIRAN, I WAYAN GEDE SANTIASA Alias KAPUK dan I KETUT ALIT yang merupakan khalayak umum untuk bermain judi blok qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang mana terdakwa bertindak sebagai penyelenggara yang bertugas menyiapkan alat-alat berupa 1 (satu) set kartu domino dan 1 (satu) lembar karpet, mengocok kartu dan melakukan pembayaran terhadap pada pemain dalam permainan judi blok qiu tersebut. Selanjutnya, para pemain duduk di karpet yang telah disediakan oleh terdakwa kemudian terdakwa mengocok kartu domino lalu menentukan pemain bandar dengan cara membanting 1 (satu)

Halaman 5 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 105/Pid.B/2017/PN Gin



lembar kartu domino misalnya apabila nilai kartu yang terdakwa banting nilainya adalah 4 (empat) maka pemain yang duduk di sebelah timur bertindak sebagai bandar pertama kali kemudian sesuai dengan kesepakatan para pemain, setelah tiga kali putaran bandar berpindah ke arah kanan. Selanjutnya, untuk menentukan awal dari pembagian kartu, terdakwa menyodorkan kartu yang telah terdakwa kocok kepada pemain yang duduk di sebelah kiri bandar untuk mengambil 1 (satu) lembar kartu untuk menentukan darimana kartu mulai dibagikan sesuai jumlah nilai kartu yang diambil, misalnya kartu yang diambil nilainya 2 (dua) maka kartu akan terdakwa bagikan mulai dari arah barat berputar ke arah berlawanan arah jarum jam hingga jumlah kartu pada masing-masing pemain berjumlah 4 (empat) lembar, begitu juga dengan pembayaran bagi pemain yang menang memasang taruhan akan terdakwa bayarkan dari arah barat berputar ke arah kanan. Namun, sebelum kartu mulai dibagi, pemain yang bertindak selaku bandar menyampaikan besar taruhannya (*udeg-nya*) dan meletakkannya di atas karpet di depan pemain tersebut lalu pemain yang lain juga akan mengatakan taruhannya dan juga meletakkannya di atas karpet. Selanjutnya, terdakwa mulai membagikan kartu satu per satu sampai pemain mendapatkan kartu masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar lalu para pemain akan mulai mengatur nilai kartunya lalu meletakkannya di bawah dalam posisi telungkup dan ditumpuk masing-masing 2 (dua) lembar kartu kemudian terdakwa membuka kartu bandar dan kartu pemain lainnya;

Bahwa selanjutnya cara untuk menentukan menang atau kalah di dalam permainan blok qiu tersebut adalah dengan cara menentukan jumlah atau besar nilai kartu yang dimiliki oleh pemain tersebut dengan jumlah nilai kartu yang dimiliki oleh bandar yaitu apabila kartu bandar nilainya lebih besar dari nilai kartu pemain yang lainnya maka semua pemain dinyatakan kalah misalnya nilai kartu bandar 9 (sembilan) - 9 (sembilan) maka nilai kartu pemain di bawah nilai kartu bandar dinyatakan kalah dan uangnya akan diambil dari pembagian kartu pertama sesuai jumlah taruhan yang dipasang sedangkan apabila jumlah nilai kartu pemain ada yang nilainya sama dengan jumlah nilai kartu bandar maka dinyatakan *caow* (*draw*/seri), begitu juga sebaliknya, apabila nilai kartu bandar jumlahnya lebih kecil dari nilai kartu pemain misalnya nilai kartu bandar 1 (satu) - 1 (satu) sedangkan nilai kartu pemain ada yang bernilai 1 (satu) - 2 (dua), 2 (dua) - 3 (tiga) dan seterusnya maka pemain yang memiliki nilai lebih besar dari bandar tersebut dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran darimana kartu dibagikan pertama kali sesuai taruhan yang dipasang yang akan dibayarkan oleh terdakwa dengan mengambil dari uang taruhan bandar

Halaman 6 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 105/Pid.B/2017/PN Gin



(udeg) dengan terlebih dahulu terdakwa menarik cuk sebagai imbalan dan demikian seterusnya;

Bahwa permainan judi blok qiu tersebut bersifat untung-untungan yang mana pemain bisa menang dan bisa kalah. Terdakwa menyelenggarakan permainan judi blok qiu tersebut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan berupa uang (*cuk*) yang diambilnya dari setiap putaran dalam permainan judi blok qiu tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) s/d Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai dengan keuntungan dari bandar kecuali apabila dalam putaran tersebut *draw* (seri) maka terdakwa tidak mendapat *cuk*. Saat itu permainan judi blok qiu tersebut sudah berlangsung sebanyak 5 (lima) putaran dan terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa saat petugas Kepolisian Polsek Blahbatuh melakukan penangkapan terhadap terdakwa, disita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, 1 (satu) lembar karpet warna merah dan uang sebanyak Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi blok qiu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I KETUT ADNYANA**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017, kurang lebih pukul 22.15Wita di Banjar Tojan Tegal, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, saksi bersama dengan Aiptu I Wayan Sudana dan Brigadir Ida Bagus Made Suayasa menangkap Terdakwa karena menyelenggarakan permainan kartu;
 - Bahwa ada 4 (empat) orang yang bermain kartu yang diselenggarakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di Banjar Tojan, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu rumah penduduk telah digelar permainan kartu yang diselenggarakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan permainan kartu;
- Bahwa tempat Terdakwa menyelenggarakan permainan kartu dilakukan di dalam warung dan tidak kelihatan dari jalan;
- Bahwa permainan kartu tersebut menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan kartu tersebut dengan cara memasang tempat duduk dari karpet warna merah dan mengajak orang lain untuk main, setelah itu Terdakwa mengocok kartu dan membagi kartu masing –masing pemain sebanyak 4 (empat) kartu, masing –masing pemain mengatur kartu tersebut secara untung –untungan agar berjumlah 9 (sembilan), apabila pemain bisa mengatur 2 (dua) buah kartunya sehingga berjumlah 9 (sembilan) maka pemain tersebut menang dan Terdakwa mengambil Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebagai cukainya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa permainan yang diselenggarakan oleh Terdakwa bersifat untung –untungan;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi I WAYAN SUDANA**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017, kurang lebih pukul 22.15Wita di Banjar Tojan Tegal, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, saksi bersama dengan Aiptu I Ketut Adnyana dan Brigadir Ida Bagus Made Suayasa menangkap Terdakwa karena menyelenggarakan permainan kartu;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang bermain kartu yang diselenggarakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di Banjar Tojan, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar di salah satu rumah penduduk telah digelar permainan kartu yang diselenggarakan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 105/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan permainan kartu;
- Bahwa tempat Terdakwa menyelenggarakan permainan kartu dilakukan di dalam warung dan tidak kelihatan dari jalan;
- Bahwa permainan kartu tersebut menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan kartu tersebut dengan cara memasang tempat duduk dari karpet warna merah dan mengajak orang lain untuk main, setelah itu Terdakwa mengocok kartu dan membagi kartu masing –masing pemain sebanyak 4 (empat) kartu, masing –masing pemain mengatur kartu tersebut secara untung –untungan agar berjumlah 9 (sembilan), apabila pemain bisa mengatur 2 (dua) buah kartunya sehingga berjumlah 9 (sembilan) maka pemain tersebut menang dan Terdakwa mengambil Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebagai cukainya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa permainan yang diselenggarakan oleh Terdakwa bersifat untung –untungan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi I MADE ARTONO alias KADEK TONO**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017, kurang lebih pukul 22.15Wita di warung milik saksi yang terletak di Banjar Tojan Tegal, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan kartu;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyelenggarakan permainan kartu, saksi berada di dalam kamar sedang tidur karena saksi baru datang dari rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengijinkan Terdakwa menyelenggarakan permainan kartu di warung milik saksi;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan karena keadaan warung saksi sudah biasa ramai oleh teman –teman di lingkungan saksi, selain itu warung milik saksi merupakan tempat bermain bilyar dan penyewaan playstation sehingga setiap harinya banyak orang yang keluar masuk;

Halaman 9 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 105/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, baru 1 (satu) kali Terdakwa menyelenggarakan permainan kartu di warung saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. **Saksi I KETUT PRIBADI alias GANDIRAN**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017 kurang lebih pukul 22.15Wita di Banjar Tojan Tegal, Desa Pering Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, di warung milik Saksi I Made Artono alias Kadek Tono, Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan kartu;
- Bahwa yang ikut dalam permainan kartu yang diselenggarakan oleh Terdakwa adalah saksi, I Wayan Ciplos, I Wayan Gede Santiasa alias Kapuk dan I Ketut Alit;
- Bahwa besarnya taruhan dalam permainan kartu yang diselenggarakan oleh Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu yang diselenggarakan oleh Terdakwa bersifat untung –untungan;
- Bahwa permainan kartu yang diselenggarakan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa mengocok kartu dan membagi kartu masing – masing pemain sebanyak 4 (empat) kartu, masing –masing pemain mengatur tersebut secara untung –untungan agar berjumlah 9 (sembilan), apabila pemain bisa mengatur 2 (dua) buah kartunya sehingga berjumlah 9 (sembilan) maka pemain tersebut keluar sebagai pemenangnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa saksi membayar cuk kepada Terdakwa dengan jumlah kadang – kadang Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan kadang –kadang Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai penyelenggara permainan kartu mendapatkan keuntungan berupa uang (cuk) yang diambilnya dari setiap game atau kocokan yang besarnya antara Rp.1.000,-(seribu rupiah) hingga Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sesuai dengan keuntungan dari Bandar, kecuali saat permainan terjadi draw atau tidak ada yang menang atau kalah maka Terdakwa sebagai penyelenggara tidak dapat/tidak narik cuk;

Halaman 10 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 105/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya sedang bermain bilyar dan kemudian ditawarkan bermain kartu oleh Terdakwa, Terdakwa pula yang menyiapkan kartu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja sebagai buruh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. **Saksi I WAYAN CIPLOS**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017 kurang lebih pukul 22.15Wita di Banjar Tojan Tegal, Desa Pering Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, di warung milik Saksi I Made Artono alias Kadek Tono, Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan kartu;
- Bahwa yang ikut dalam permainan kartu yang diselenggarakan oleh Terdakwa adalah saksi, I Ketut Pribadi alias Gandiran, I Wayan Gede Santiasa alias Kapuk dan I Ketut Alit;
- Bahwa besarnya taruhan dalam permainan kartu yang diselenggarakan oleh Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu yang diselenggarakan oleh Terdakwa bersifat untung –untungan;
- Bahwa permainan kartu yang diselenggarakan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa mengocok kartu dan membagi kartu masing – masing pemain sebanyak 4 (empat) kartu, masing –masing pemain mengatur tersebut secara untung –untungan agar berjumlah 9 (sembilan), apabila pemain bisa mengatur 2 (dua) buah kartunya sehingga berjumlah 9 (sembilan) maka pemain tersebut keluar sebagai pemenangnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa saksi membayar cuk kepada Terdakwa dengan jumlah kadang – kadang Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan kadang –kadang Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai penyelenggara permainan kartu mendapatkan keuntungan berupa uang (cuk) yang diambilnya dari setiap game atau kocokan yang besarnya antara Rp.1.000,-(seribu rupiah) hingga Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sesuai dengan keuntungan dari Bandar, kecuali saat permainan terjadi draw atau tidak ada yang menang atau

Halaman 11 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 105/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah maka Terdakwa sebagai penyelenggara tidak dapat/tidak menarik;

- Bahwa saksi awalnya sedang bermain biliar dan kemudian ditawarkan bermain kartu oleh Terdakwa, Terdakwa pula yang menyiapkan kartu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja sebagai buruh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017 sekira pukul 22.15Wita di Banjar Tojan Tegal, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar di warung milik Saksi I Made Artono alias Kadek Tono, Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan kartu;
- Bahwa Terdakwa bisa menyelenggarakan permainan kartu ketika pada saat itu Terdakwa membeli rokok di warung Saksi I Made Artono alias Kadek Tono, membeli es, duduk –duduk di warung lalu Terdakwa membeli kartu domino di warung Saksi I Made Artono alias Kadek Tono dan mengajak I Ketut Pribadi, I Wayan Ciplos, I Wayan Gede Santiasa alias Kapuk dan I Ketut Alit untuk bermain kartu;
- Bahwa permainan kartu yang diselenggarakan oleh Terdakwa adalah jenis bloqiu;
- Bahwa permainan kartu tersebut sifatnya untung –untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bermain, Terdakwa bertugas menarik cuk dan sebagai tukang kocok kartu;
- Bahwa dalam permainan kartu yang Terdakwa selenggarakan ada uang taruhan sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan kartu yang Terdakwa selenggarakan, cara menentukan menang atau kalah adalah dengan cara menentukan jumlah atau besarnya nilai kartu yang dimiliki oleh pemain yang bertindak selaku Bandar, jika jumlah nilai kartu pemain lebih besar dari jumlah nilai kartu

Halaman 12 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 105/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimiliki oleh Bandar maka pemain tersebut dinyatakan menang demikian juga sebaliknya, jika nilai kartu pemain lebih kecil dari nilai kartu yang pemain taruh oleh Bandar pun akan dimulai dari arah pertama kartu tersebut dibagikan, demikian juga jika pemain tersebut kalah maka uang taruhan akan diambil dari arah pertama kali kartu tersebut dibagikan;

- Bahwa sebelum ditangkap oleh polisi, sudah ada 5 (lima) kali putaran;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari cuk yang Terdakwa tarik dalam penyelenggaraan permainan kartu yang Terdakwa selenggarakan adapun besarnya keuntungan yang telah Terdakwa peroleh sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah). Kecuali semuanya draw baru penyelenggara tidak dapat tarik cuk;
- Bahwa tempat Terdakwa menyelenggarakan permainan kartu merupakan tempat yang biasa dikunjungi oleh orang untuk berbelanja di warung, main playstation dan main bilyar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyelenggarakan permainan kartu, Terdakwa baru 1 (satu) kali menyelenggarakan permainan kartu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara –cara bermain kartu pada saat Terdakwa di Pura, melihat orang –orang bermain kartu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengajak I Ketut Pribadi, I Wayan Ciplos, I Wayan Gede Santiasa alias Kapuk dan I Ketut Alit untuk bermain kartu dengan cara mengatakan kepada mereka “ayo main kartu”;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari –hari adalah menjual kelapa;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan atau paksaan maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 189 KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar;
- 1 (satu) lembar karpet warna merah;
- Uang sebanyak Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat



dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Terdakwa menyatakan mereka mengenali barang bukti tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti dibawah ini:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017, kurang lebih pukul 22.15Wita di Banjar Tojan Tegal, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Saksi I Ketut Adnyana, bersama dengan Aiptu I Wayan Sudana dan Brigadir Ida Bagus Made Suayasa menangkap Terdakwa karena menyelenggarakan permainan kartu;
- Bahwa yang ikut dalam permainan kartu yang diselenggarakan oleh Terdakwa adalah Saksi I Ketut Pribadi alias Gandiran, Saksi I Wayan Ciplos, I Wayan Gede Santiasa alias Kapuk dan I Ketut Alit;
- Bahwa permainan kartu yang diselenggarakan oleh Terdakwa adalah jenis bloqiu;
- Bahwa permainan kartu yang diselenggarakan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa mengocok kartu dan membagi kartu masing – masing pemain sebanyak 4 (empat) kartu, masing –masing pemain mengatur tersebut secara untung –untungan agar berjumlah 9 (sembilan), apabila pemain bisa mengatur 2 (dua) buah kartunya sehingga berjumlah 9 (sembilan) maka pemain tersebut keluar sebagai pemenangnya;
- Bahwa besarnya taruhan dalam permainan kartu yang diselenggarakan oleh Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu yang diselenggarakan oleh Terdakwa bersifat untung –untungan;
- Bahwa Terdakwa sebagai penyelenggara permainan kartu mendapatkan keuntungan berupa uang (cuk) yang diambilnya dari setiap game atau kocokan yang besarnya antara Rp.1.000,-(seribu rupiah) hingga Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sesuai dengan keuntungan dari Bandar, kecuali saat permainan terjadi draw atau tidak ada yang menang atau kalah maka Terdakwa sebagai penyelenggara tidak dapat/tidak narik cuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyelenggarakan permainan kartu;

Halaman 14 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 105/Pid.B/2017/PN Gin



- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari –hari adalah menjual kelapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk *alternatif*, yaitu Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif*, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling tepat yaitu dakwaan *Kedua* yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;
- b. Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta dalam Perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. a. Unsur **“Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas



perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Barang Siapa” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini adalah **Terdakwa I KADEK PRADNYANA alias KADEK UKA** maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan disini adalah **Terdakwa I KADEK PRADNYANA alias KADEK UKA**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mereka adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur Ad. a. “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad. b. Unsur “**Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta dalam Perusahaan untuk itu**”

Menimbang, berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi adalah tiap –tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017, kurang lebih pukul 22.15Wita di Banjar Tojan Tegal, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Saksi I Ketut Adnyana, bersama dengan Aiptu I Wayan Sudana dan Brigadir Ida Bagus Made Suayasa menangkap Terdakwa karena menyelenggarakan permainan kartu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang ikut dalam permainan kartu yang diselenggarakan oleh Terdakwa adalah Saksi I Ketut Pribadi alias Gandiran, Saksi I Wayan Ciplos, I Wayan Gede Santiasa alias Kapuk dan I Ketut Alit;

Menimbang, bahwa permainan kartu yang diselenggarakan oleh Terdakwa adalah jenis bloqiu;

Menimbang, bahwa permainan kartu yang diselenggarakan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa mengocok kartu dan membagi kartu masing –masing pemain sebanyak 4 (empat) kartu, masing –masing pemain mengatur tersebut secara untung –untungan agar berjumlah 9 (sembilan), apabila pemain bisa mengatur 2 (dua) buah kartunya sehingga berjumlah 9 (sembilan) maka pemain tersebut keluar sebagai pemenangnya;

Menimbang, bahwa besarnya taruhan dalam permainan kartu yang diselenggarakan oleh Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan kartu yang diselenggarakan oleh Terdakwa bersifat untung –untungan;

Menimbang, oleh karena permainan kartu yang diselenggarakan oleh Terdakwa mempunyai sifat untung –untungan maka permainan kartu tersebut merupakan permainan judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai penyelenggara permainan kartu mendapatkan keuntungan berupa uang (cuk) yang diambilnya dari setiap game atau kocokan yang besarnya antara Rp.1.000,-(seribu rupiah) hingga Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sesuai dengan keuntungan dari Bandar, kecuali saat permainan terjadi draw atau tidak ada yang menang atau kalah maka Terdakwa sebagai penyelenggara tidak dapat/tidak narik cuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyelenggarakan permainan kartu

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari –hari adalah menjual kelapa;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mendapat kesimpulan bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dalam perkara ini Terdakwa menyelenggarakan permainan kartu yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka tanpa mempunyai izin, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 105/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 KUHP maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar;
- o 1 (satu) lembar karpet warna merah;
- o Uang sebanyak Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka tindakan terhadap barang bukti tersebut harus dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan, dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang memberatkan dan keadaan –keadaan yang meringankan adalah sebagai berikut:

KEADAAN – KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersifat sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta

Halaman 18 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 105/Pid.B/2017/PN Gin



pemidaan ini sebagai upaya mencegah (*preventif*) agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagai tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, KUHP, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I KADEK PRADNYANA alias KADEK UKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar;
 - 1 (satu) lembar karpet warna merah;
 - Uang sebanyak Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).**Dipergunakan dalam perkara lain.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakiim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: **Kamis**, tanggal **10 Agustus 2017** oleh kami: **IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **DANU ARMAN, S.H., M.H.**, dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal **21 Agustus 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **IDA AYU YUNI ADNYANI PIDADA, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 19 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 105/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri **I MADE EDDY SETIAWAN., S.H.,**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DANU ARMAN, S.H., M.H.

IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, SH.

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IDA AYU YUNI ADNYANI PIDADA, S.H.

Halaman 20 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 105/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)